



**PERATURAN BANUA NIHA KERISO PROTESTAN
NOMOR 25/BPMS-BNKP/2023**

**TENTANG
PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN BANUA NIHA KERISO PROTESTAN
NOMOR 22/BPMS-BNKP/2019 TENTANG GAJI PELAYAN DAN PEGAWAI DI BNKP**

Dengan Kasih Karunia Tuhan Yesus Kristus Raja Gereja
BADAN PEKERJA MAJELIS SINODE BNKP

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelarasan keputusan persidangan Majelis Sinode BNKP ke-60 pada tanggal 6-10 Juli 2022 di Gunungsitoli dimana Ketua BPMS BNKP ditetapkan dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya bertastus defenitif;
- b. bahwa berdasarkan keputusan tersebut Ketua BPMS BNKP dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya yang defenitif tersebut perlu penyesuaian gaji dan tunjangan jabatannya.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Peraturan BNKP tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Banua Niha Keriso Protestan (BNKP Nomor 22/BPMS-BNKP/2019 tentang Gaji Pelayan dan Pegawai di BNKP.
- Mengingat : 1. Ketetapan Majelis Sinode BNKP Nomor: II/TAP.MS-BNKP/2007 Tentang Pengesahan Dan Penetapan Tata Gereja Banua Niha Keriso Protestan.
2. Ketetapan Majelis Sinode BNKP Nomor: III/TAP.MS-BNKP/2020 Tentang Amandemen Tata Gereja Bnkp Tahun 2007 Pasal 32 dan 33.
3. Peraturan Banua Niha Keriso Protestan Nomor: 08/BPMS-BNKP/2009 Tentang Badan Pengawas Penatalayanan.
4. Peraturan Banua Niha Keriso Protestan Nomor: 16/BPMS-BNKP/2015 Tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan BNKP NOMOR: 08/BPMS-BNKP/2009 Tentang Badan Pengawas Penatalayanan.
5. Peraturan BNKP Nomor 01/BPMS-BNKP/2021 Tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan BNKP Nomor 01/BPMS-BNKP/2007 Tentang Badan Pekerja Majelis Sinode BNKP.
6. Peraturan BNKP Nomor 02/BPMS-BNKP/2021 Tentang PERUBAHAN Pertama Atas Peraturan BNKP Nomor 02/BPMS-BNKP/2007 Tentang Badan Pekerja Harian Majelis Sinode BNKP.

7. Peraturan BNKP Nomor 03/BPMS-BNKP/2021 Tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan BNKP Nomor 10/BPMS-BNKP/2010 dan Peraturan BNKP Nomor 18/BPMS-BNKP/2016 Tentang Majelis Sinode BNKP.
8. Peraturan BNKP Nomor 21/BPMS-BNKP/2008 Tentang Keuangan Dan Harta Milik.
9. Peraturan BNKP Nomor 24/BPMS-BNKP/2020 Tentang Pelayan
10. Keputusan BPMS Nomor 10/KEP. BPMS-BNKP/2008 Tentang Tata Urutan (Jenjang) Peraturan di BNKP.
11. Keputusan BPMS Nomor 02/KEP.BPMS-BNKP/2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Fungsi dan Tugas BPMS BNKP

Memperhatikan : a. Rumusan Persidangan Majelis Sinode ke-60 BNKP tahun 2022.
b. Pendapat dan saran anggota BPMS BNKP pada sidangnya tanggal 24-26 Oktober 2023.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN BANUA NIHA KERISO PROTESTAN (BNKP TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN BANUA NIHA KERISO PROTESTAN NOMOR 22/BPMS-BNKP/2019 TENTANG GAJI PELAYAN DAN PEGAWAI DI BNKP

- KESATU** : Pembayaran gaji Ketua BPMS BNKP sesuai dengan tabel gaji Pendeta BNKP yang telah ditetapkan sebelum menjadi Ketua BPMS BNKP.
- KEDUA** : Ketentuan Pasal 13 ayat (2) yang berbunyi: “Ketua BPMS sebesar: 75 % dari gaji pokok” diubah, sehingga berbunyi: “Ketua BPMS BNKP menerima tunjangan jabatan sebesar Rp. 5.000.000,-”.
- KETIGA** : Perubahan ketentuan sebagaimana disebut dalam diktum KESATU dan KEDUA dalam peraturan ini merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan BNKP Nomor 22/BPMS-BNKP/2019 tentang Gaji pelayan dan Pegawai di BNKP;
- KEEMPAT** : Dengan berlakunya peraturan ini, maka ketentuan mengenai pedoman penyesuaian Gaji dan Tunjangan Ketua BPMS yang sudah ada sebelum ditetapkannya peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA** : Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Gunungsitoli
Pada tanggal : 26 Oktober 2023

BADAN PEKERJA MAJELIS SINODE BNKP

KETUA,

SEKRETARIS,

Pdt. Oklisman Gulo, S.Th., M.Min., M.M. **Pdt. Ya'aman Zega, S.Th., M.M.Min.**